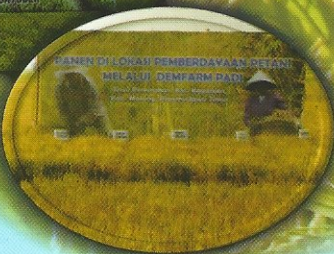




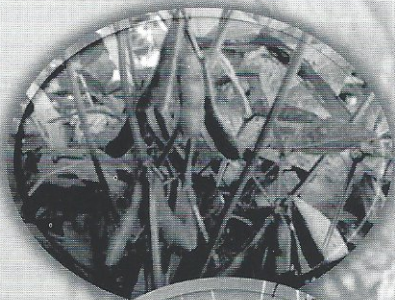
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI







PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI



3731 /BPPSDMP/ 2012

2 EKS

7/12-21

4-21

**PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai telah dapat diselesaikan.

Kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai merupakan salah satu bentuk nyata dalam upaya memberdayakan petani melalui pendekatan kelompok tani dengan metode percontohan usahatani padi, jagung dan kedelai. Dari kegiatan tersebut para petani pelaksana diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta perubahan sikap ke arah positif guna mengembangkan usahatannya yang berorientasi agribisnis berbasis komoditas padi, jagung dan kedelai.

Keberhasilan dalam melaksanakan demfarm tersebut sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Kami berharap petunjuk pelaksanaan ini bermanfaat sebagai dasar pelaksanaan bagi penyelenggara penyuluhan dan petugas pembina dalam melaksanakan tugasnya.

Jakarta, Februari 2013

Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian



Achmad Suryana
NIP. 19540722 197901 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran	2
C. Keluaran	3
D. Dampak	4
E. Pengertian	4
F. Dasar Hukum	6
II. KOMPONEN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM	
A. Komponen Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm	7
B. Ketentuan Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm	8
III. ORGANISASI PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI DEMFARM PADI	
A. Tim Pengendali Tingkat Pusat	11
B. Tim Pembina Tingkat Provinsi	12
C. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota	13
D. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan	13
IV. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI DEMFARM PADI, JAGUNG DAN KEDELAI	
A. Prinsip Penyelenggaraan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm	15
B. Persyaratan Penyelenggaraan	16
C. Materi Pembelajaran	18
D. Waktu Pelaksanaan	18
E. Tahapan Pelaksanaan	19
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	28
VI. PENUTUP	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Format Penyusunan RDKK
- Lampiran 2 Matrik Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian
- Lampiran 3 Form Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Kecamatan
- Lampiran 4 Form Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Kabupaten/Kota
- Lampiran 5 Form Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Provinsi
- Lampiran 6 Format Laporan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu target pembangunan pertanian adalah tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan secara kontinu. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai gerakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, salah satunya melalui program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Sebagai pengembangan dari program tersebut, pada tahun 2013 pemerintah meningkatkan upaya guna tercapainya swasembada berkelanjutan (padi, dan jagung) dan pencapaian swasembada kedelai.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Badan PPSPMP) berkewajiban mendukung tercapainya target swasembada dan swasembada berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm. Program Pemberdayaan Petani tersebut pada tahun 2012 baru difokuskan kepada tanaman padi yang mencakup 32 provinsi, 288 kabupaten/kota, 1200 kecamatan dan 3.600 desa/kelurahan di lahan Swadaya Murni Petani. Dari hasil evaluasi penerapan kegiatan tersebut pada tahun 2012, metode demfarm diakui sebagai suatu metode penyuluhan yang terukur dan dapat mendukung peningkatan produksi padi di suatu wilayah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut, Badan PPSPMP melaksanakan pengembangan kegiatan dimaksud pada tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup 32 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), 384 kabupaten/kota, di 1.023 kecamatan/BP3K dan 3.730 unit paket pembelajaran. Diharapkan dari kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, juga mampu mendorong terjadinya gerakan nasional para petani di pedesaan dalam mengelola usahatani. Dengan demikian sejalan dengan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai akan terjadi peningkatan produktivitas dan produksi mendukung

terwujudnya target swasembada dan swasembada berkelanjutan pada tahun 2014.

Strategi yang ditempuh adalah menyiapkan SDM pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian dengan melaksanakan pembinaan poktan dan gapoktan. Hasil metoda pembelajaran melalui demfarm tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material kepada petani anggota poktan yang bergabung dalam gapoktan agar dapat memberikan kontribusi yang nyata pada program-program swasembada pangan. Peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator baik dalam aspek teknis maupun manajerial melalui pengawalan dan pendampingan kegiatan tetap diperlukan agar petani dapat memberikan respon yang tepat khususnya dalam menerapkan teknologi inovasi.

Agar pelaksanaan pemberdayaan petani dapat berjalan efektif dan efisien, Badan PPSDMP menyusun **Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm Padi, Jagung dan Kedelai di Lokasi Swadaya Murni Petani.**

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Demfarm sebagai sarana pembelajaran petani anggota poktan, dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif petani dalam penerapan teknologi anjuran;
- b. mempercepat proses diseminasi teknologi kepada petani;
- c. menumbuhkembangkan penyuluh pertanian swadaya melalui penerapan berbagai metode penyuluhan pertanian;
- d. serta mengembangkan sistem pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm adalah, agar dapat:

- a. Mewujudkan pemberdayaan petani guna meningkatkan kapasitas kelembagaan petani agar memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi;
- b. Melaksanakan kegiatan demfarm guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif petani dalam menerapkan inovasi teknologi sesuai rekomendasi;
- c. Meningkatnya produksi dan produktivitas padi, jangung, kedelai di lahan petani;
- d. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

3. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah para penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan penyuluh pertanian serta kelompok tani pelaksana demfarm yang bergabung dalam gapoktan.

C. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm, adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemberdayaan petani guna meningkatkan kapasitas kelembagaan petani agar memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi;
- b. Terwujudnya kegiatan demfarm guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif petani dalam menerapkan inovasi teknologi sesuai rekomendasi;
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas padi, jangung, kedelai di lahan petani;
- d. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

D. Dampak

Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah:

- a. Menumbuhkembangkan keswadayaan dan kemampuan agribisnis petani dalam pemberdayaan petani menjadi gerakan nasional dalam upaya

meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;

- b. Mendorong pemerintah daerah dan swasta pertanian dalam mereplikasi kegiatan pemberdayaan petani melalui sumberdana APBD atau sumber dana lain yang dapat diakses petani.

E. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir petani dalam peningkatan usahatani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan;
2. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian;
3. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahatani anggota;
4. Metode penyuluhan adalah teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada para petani anggota poktan/gapoktan beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkan teknologi;
5. Demonstrasi usahatani adalah peragaan penerapan suatu teknologi yang sudah teruji (secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial budaya dapat diterima masyarakat) yang dilakukan oleh petani (Demplot), poktan (Demfarm) dan gapoktan (Demarea);
6. Demonstrasi farming (demfarm) adalah salah satu metode penyuluhan yang dilakukan melalui demonstrasi usahatani oleh petani anggota poktan di lahan usahatannya;
7. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kegiatan kelompok tani untuk satu tahun yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;

8. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok untuk periode satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok, meliputi: kebutuhan benih, pupuk, pestisida, rhizobium, kapur, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan usahatani;
9. *Farmers Field Day* (FFD) atau Hari Temu Lapangan adalah pertemuan antara para petani untuk saling tukar menukar informasi untuk menyebarluaskan tentang teknologi yang diterapkan melalui demonstrasi usahatani yang dihasilkan serta umpan baliknya;
10. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
11. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan dampak dari suatu kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
12. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
13. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metodologi Penyuluhan Pertanian;
6. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Tani Dalam Pengembangan Agribisnis, Tahun 2010.

BAB II

KOMPONEN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM

Demonstrasi Farming (Demfarm) merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian, untuk memperlihatkan secara nyata, baik “cara” maupun “hasil” dari penerapan suatu inovasi teknologi yang telah teruji dan menguntungkan bagi petani. Dalam kaitannya dengan program pemberdayaan petani, pelaksanaan demfarm digabungkan dengan metode-metode penyuluhan lainnya yang sekaligus mendapat pengawalan dan pendampingan dari penyuluh pertanian. Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm pada tahun 2013 diterapkan pada komoditas padi, jagung dan kedelai.

A. Komponen Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm

Komponen dalam pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm, adalah: (1) petani peserta pelaksana demfarm; (2) Penyuluh pertanian; (3) Paket teknologi yang diterapkan; (4) Pelaksanaan demfarm; (5) Bahan pembelajaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Petani peserta pelaksana demfarm (padi, Jagung, kedelai) berasal dari 1 (satu) poktan yang sama dengan jumlah peserta antara 20 - 25 orang atau disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok yang ada di lapangan;
2. Penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan pemberdayaan petani melalui metode damfarm;
3. Teknologi yang diterapkan pada ke tiga demfarm (padi, jagung dan kedelai) telah teruji (secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial-budaya dapat diterima masyarakat), yang meliputi:
 - a. Benih unggul varietas;
 - b. Pupuk berimbang;
 - c. Pola tanam;
 - d. Pengendalian hama/OPT;
 - e. Pascapanen;
 - f. Pengolahan hasil;

- g. Pemasaran.
4. Pelaksanaan demfarm dilakukan dengan menerapkan penggabungan beberapa metode penyuluhan pertanian, seperti: (1) pertemuan/rembug; (2) Kursus Tani dengan Metode Sekolah Lapangan (SL); (3) Hari Temu Lapang (*Farmers Field Days/FFD*); (4) Latihan dan Kunjungan (LAKU);
 5. Bahan pembelajaran demfarm berupa:
 - a. Benih (padi, jagung, kedelai);
 - b. Pupuk anorganik (Urea, NPK);
 - c. Pupuk Organik;
 - d. Pestisida;
 - e. Lain-lain, seperti: rhizobium dan kapur untuk kedelai.

B. Ketentuan Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm

Ketentuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm, dikaitkan dengan komponen demfarm, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Lokasi Pelaksanaan
 - a. Penetapan lokasi pemberdayaan petani melalui metode demfarm dilakukan oleh BP4K/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas yang menangani tanaman pangan kabupaten/kota;
 - b. Lokasi kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm berada di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas BP3K melalui dana dekonsentrasi. Jumlah BP3K yang mendapat fasilitas tersebut secara nasional pada tahun 2013 sebanyak 1.023 kecamatan dan tersebar di 384 kabupaten/kota di 32 provinsi;
 - c. Masing-masing kecamatan terpilih yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas BP3K akan mengelola 3 s.d 6 unit pemberdayaan petani melalui metode demfarm dengan komoditas, yaitu: padi, jagung, kedelai;

- d. Lokasi pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai dilakukan pada lahan petani (diluar lokasi SL-PTT dan SRI pada tahun berjalan), yang meliputi lahan pasang surut, lahan lebak, lahan gambut, lahan tadah hujan, lahan kering, dan lahan irigasi teknis. Lokasi pemberdayaan petani melalui demfarm diusahakan dalam satu hamparan;
 - e. Lokasi pemberdayaan petani melalui demfarm dapat dikerjasamakan dengan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).
2. Luasan Unit demfarm
- Satu unit pemberdayaan petani melalui demfarm yang difasilitasi saprota (benih, pupuk, pestisida, dll) yaitu seluas 1,5 ha. Hasil pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak bagi petani anggota poktan pelaksana demfarm setara dengan luas lahan minimal 25 ha;
3. Petani/kelompok petani peserta pelaksana demfarm
- a. Petani peserta pelaksana demfarm jagung dan kedelai dapat berasal dari kelompok petani yang lokasinya sama dengan pelaksana demfarm padi tahun 2012;
 - b. Sedangkan untuk petani peserta pelaksana demfarm padi agar ditempatkan di desa yang bukan merupakan lokasi pelaksanaan demfarm padi tahun 2012.
4. Paket Teknologi yang diterapkan
- a. Paket teknologi (padi, jagung dan kedelai) yang diterapkan pada pelaksanaan demfarm merupakan hasil rekomendasi dari BPTP/Badan Litbang Pertanian yang spesifik lokasi;
 - b. Setiap unit demfarm dengan luasan 1,5 ha, tersedia bahan pembelajaran, yang dapat digunakan untuk penyediaan saprota sesuai dengan rekomendasi, berupa:
 - 1) Benih (padi/jagung/kedelai);
 - 2) Pupuk anorganik (Urea, NPK, dll);
 - 3) Pupuk organik;

- 4) Pestisida dengan mempertimbangkan kondisi serangan OPT;
 - 5) Khusus untuk demfarm kedelai dapat digunakan untuk penyediaan rhizobium dan kapur.
- c. Penyediaan bahan pembelajaran demfarm merupakan stimulan agar kelompok tani dapat menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi. Apabila bahan pembelajaran yang disediakan oleh dana dekonsentrasi belum sepenuhnya dapat sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka diharapkan dapat dipenuhi oleh swadaya petani atau Pemerintah Daerah diharapkan dapat mensinergikan dengan program atau kegiatan lain untuk melengkapi keterbatasan dana APBN;
 - d. Kegiatan pemberdayaan petani dimaksud agar dapat direplikasi melalui dana APBD atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peran Penyuluh pertanian
- a. Proses pembelajaran petani melalui metoda demfarm padi, jagung dan kedelai, disebarluaskan oleh penyuluh pendamping kepada 8 (delapan) poktan di 1-3 desa/kelurahan (WKPP) setara dengan luas lahan minimal 200 ha per musim tanam;
 - b. Seorang penyuluh pertanian mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm di WKPP dengan catatan satu desa hanya melakukan satu unit demfarm;
 - c. Proses pembelajaran dapat dilakukan di lahan demfarm, di saung pertemuan petani atau tempat-tempat lain yang berdekatan dengan lahan usahatani sebagai tempat pembelajaran.

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARA

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM

Organisasi penyelenggara pemberdayaan petani melalui metode demfarm disusun dalam bentuk tim di semua tingkatan administrasi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian, sebagai berikut: (1) Tim Pengendali Tingkat Pusat; (2) Tim Pembina Tingkat Provinsi; (3) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota; dan (4) Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.

Susunan dan tugas organisasi penyelenggara pemberdayaan petani melalui metode demfarm di masing-masing tingkatan wilayah, adalah sebagai berikut:

A. Tim Pengendali Tingkat Pusat

Tim pengendali pemberdayaan petani melalui metode demfarm, adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Pengarah | : | Kepala Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian |
| Penanggungjawab | : | Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan PPSDMP |
| Ketua | : | Kepala Bidang Pemberdayaan Petani dan Usahatani, Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan PPSDMP |
| Sekretaris | : | Kepala Sub Bidang Usahatani, Pusat Penyuluhan Pertanian |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian;2. Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;3. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani;4. Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama;5. Kepala Sub Bidang Informasi dan Materi;6. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;7. Kepala Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;8. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Pusat. |

Tugas Tim Pengendali Pemberdayaan Petani melalui Demfarm di Tingkat Pusat, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman dan rencana kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm (padi, jagung, kedelai) dalam rangka mendukung peningkatan produksi di lahan swadaya murni petani (32 provinsi);
2. Mengkoordinasikan serta mensosialisasikan pedoman dan rencana kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm;
3. Pengawasan, pendampingan, pembinaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm;
4. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm.

B. Tim Pembina Tingkat Provinsi

Tim pembina pemberdayaan petani melalui metode demfarm di tingkat provinsi, adalah sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Kepala Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan provinsi
Ketua	:	Kepala Bidang/Bagian/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian provinsi
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang terkait
Anggota	:	1. Kepala Bidang/Sub Bidang terkait 2. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Provinsi

Tugas Tim Pembina Pemberdayaan Petani melalui Demfarm Padi Tingkat Provinsi, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan pemberdayaan petani melalui metode demfarm;
2. Mengkoordinasikan/mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja pemberdayaan petani melalui metode demfarm;
3. Pengawasan, pendampingan, pembinaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm;
4. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm.

C. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

Tim pelaksana pemberdayaan petani melalui metode demfarm di tingkat kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Kepala Bapeluh/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota
- Ketua : Kepala Bidang/Bagian/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian kabupaten/kota
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang terkait
- Anggota : 1. Kepala Bidang/Sub Bidang terkait
2. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kabupaten/kota

Tugas Tim Pelaksana Pemberdayaan Petani melalui Demfarm Padi Tingkat Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis pemberdayaan petani melalui metode demfarm;
2. Melakukan pertemuan teknis di tingkat kabupaten/kota;
3. Pengawasan, pendampingan, pembinaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Hari Lapangan Petani/*Farmers Field Days*;
5. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm.

D. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

Tim pelaksana pemberdayaan petani melalui metode demfarm di tingkat kecamatan, adalah sebagai berikut:

- Ketua : Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan/UPTD Pertanian
- Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian/Penyuluh Pertanian PNS di Balai Penyuluhan Kecamatan/UPTD Pertanian
- Anggota : 1. Kepala Desa/Kelurahan;
2. Penyuluh Pertanian Kecamatan (PNS, THL TB PP, penyuluh pertanian swadaya).

Tugas Tim Pelaksana Pemberdayaan Petani melalui Demfarm Tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pertemuan teknis tingkat kecamatan;
2. Menyusun rencana kerja dalam rangka pemberdayaan petani melalui metode demfarm (disusun dalam programa penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluh pertanian) di tingkat WKPP;
3. Melaksanakan penyusunan RDKK tingkat desa (1 WKPP, 1 kali);
4. Melaksanakan Hari Lapang Petani tingkat kecamatan (1 kecamatan, 1 paket);
5. Melaksanakan kursus tani tingkat kecamatan (1 kali);
6. Pengawasan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm (8 sampai 12 kali/musim tanam);
7. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM PADI, JAGUNG DAN KEDELAI

A. Prinsip Penyelenggaraan Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm

Dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani melalui metode demfarm (padi, jagung dan kedelai) memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Pelaksana pemberdayaan petani melalui metode demfarm adalah petani anggota kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) di desa/kelurahan;
2. Motto pemberdayaan petani melalui metode demfarm padi: "Belajar melalui Bekerja dan Belajar dengan Melihat" (*learning by doing and learning by seeing*);
3. Demfarm merupakan percontohan penerapan teknologi yang dianjurkan dan telah teruji kebenarannya (secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial budaya dapat diterima masyarakat), dan teruji keberhasilannya serta menguntungkan bagi petani;
4. Pelaksanaan demfarm didampingi oleh seorang penyuluh pertanian yang bertugas sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan penyebarluasan hasil pelaksanaan demfarm kepada kelompok tani binaannya yang lain dalam 1 (satu) WKPP;
5. Pelaksanaan pemberdayaan petani melalui metode demfarm menerapkan penggabungan beberapa metode penyuluhan pertanian yang saling berkaitan satu sama lain;
6. Pelaksanaan harus berhasil guna meyakinkan petani lainnya di dalam penerapan suatu teknologi baru.

B. Persyaratan Penyelenggaraan

Pelaksanaan pemberdayaan petani melalui metode demfarm diperlukan persyaratan-persyaratan teknis yang mencakup: (1) Lokasi demfarm; (2) Petani/Kelompok Petani Pelaksana; (3) Teknologi dengan penjelasan, sebagai berikut:

1. Lokasi Demfarm

- a. Lokasi demfarm merupakan wilayah yang memiliki potensi sesuai dengan komoditas yang akan dikembangkan (padi/jagung/kedelai);
- b. Lokasi demfarm harus strategis, mudah dikunjungi dan mudah dilihat oleh petani di sekitarnya;
- c. Lokasi demfarm berada dalam satu hamparan lahan milik seorang atau beberapa orang petani (anggota kelompok Petani Pelaksana) pelaksana demfarm yang disepakati dalam musyawarah kelompok;
- d. Lokasi demfarm tidak berada pada wilayah endemis organisme pengganggu tanaman dan rawan bencana (longsor, banjir, dll);
- e. Lokasi demfarm ditetapkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) setelah mendapat usulan dari penyuluh pertanian.

2. Petani/Kelompok Petani Pelaksana

Petani/kelompok Petani Pelaksana demfarm agar memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Petani pelaksana direkomendasikan oleh penyuluh pertanian dan bersedia menerapkan teknologi yang direkomendasikan pada kegiatan pelaksanaan demfarm;
- b. Petani pelaksana berdomisili disekitar lokasi demfarm;
- c. Seluruh anggota kelompok Petani Pelaksana demfarm, bersedia mengikuti proses pembelajaran secara menyeluruh dan melakukan pengamatan bersama serta menjadi mitra penyuluh pertanian dalam penyebaran informasi hasil pelaksanaan demfarm;
- d. Seluruh anggota kelompok Petani Pelaksana demfarm bersedia menerapkan teknologi yang dilakukan pada usahatani sendiri.

3. Teknologi

Teknologi yang diterapkan dalam pelaksanaan demfarm mengacu pada kalender tanam dan atau rekomendasi BPTP dengan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. Penggunaan Saprotan

- 1) Menggunakan varietas benih bermutu dengan Varietas Unggul Berlabel (VUB) yang spesifik lokasi untuk padi, jagung (komposit/hibrida) dan kedelai;
- 2) Menggunakan pupuk anorganik dan organik secara berimbang untuk padi, jagung dan kedelai;
- 3) Khusus untuk kedelai perlu ditambahkan rhizobium dan kapur;
- 4) Menggunakan pestisida secara bijaksana dan ramah lingkungan;

b. Pola tanam

- 1) Pola tanam padi menggunakan sistim tanam jajar legowo 4:1 atau 2:1;
- 2) Pola tanam jagung secara monokultur menyesuaikan dengan pola tanam setempat menggunakan system tanam jajar legowo 4:1 atau 2:1 dengan populasi tanaman sebanyak 66.000 sampai 75.000/ha, dengan ketentuan:
 - Untuk jagung berumur panen lebih dari 100 hari menggunakan jarak tanam 40 x 100 cm dengan 2 (dua) tanaman/lubang;
 - Untuk jagung berumur panen 80 – 100 hari menggunakan jarak tanam 25 x 75 cm.
- 3) Untuk jagung yang ditanam pada lahan persawahan dianjurkan setelah pertanaman padi guna memanfaatkan efisiensi hara dan waktu melalui metoda Tanpa Olah Tanah (TOT);
- 4) Pola tanam kedelai secara monokultur dengan menyesuaikan pola tanam setempat. Untuk kedelai yang ditanam pada lahan persawahan dianjurkan setelah pertanaman padi untuk memanfaatkan efisiensi hara dan waktu melalui metoda Tanpa Olah Tanah (TOT). Jarak tanam 40 x 10 cm atau 40 x 15 cm dengan 2 – 3 biji/lubang.

C. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalam proses pemberdayaan petani melalui metode demfarm, sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran didalam proses pemberdayaan petani melalui metode demfarm, dipilih dan dimusyawarahkan di tingkat kecamatan dengan melibatkan petani pelaksana, penyuluh pertanian, dan pihak-pihak terkait lainnya;
2. Materi yang diberikan adalah materi yang dibutuhkan petani dan dapat memecahkan permasalahan produktivitas sehingga dapat meningkatkan produksi (padi, jagung, kedelai) di lokasi demfarm;
3. Penetapan materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lapangan.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani melalui metode demfarm, disesuaikan dengan kondisi setempat dengan perkiraan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan demfarm padi dilaksanakan pada Musim Tanam April - September Tahun 2013;
2. Pelaksanaan demfarm jagung dan kedelai diutamakan pada lahan kering dengan waktu penanaman dapat sepanjang tahun yang disesuaikan dengan musim tanam setempat;
3. Apabila demfarm jagung dan kedelai dilaksanakan dilahan sawah dengan menggunakan pola tanam padi-padi-palawija, kegiatan demfarm dapat ditanam pada musim penanaman palawija (MT III);
4. Apabila demfarm jagung dan kedelai dilaksanakan dilahan sub optimal, penanamannya setelah panen padi.

E. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan demfarm dilakukan melalui tahapan manajemen yang meliputi: komponen perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan (monev).

1. Perencanaan

Kegiatan yang termasuk dalam komponen perencanaan dalam pemberdayaan petani melalui metode demfarm, adalah sebagai berikut:

a. Temu Koordinasi Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi (32 provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Bakorluh di provinsi/Satker Dana Dekon Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Pertemuan ini dimaksudkan untuk membangun persamaan persepsi, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait.

1) Tujuan

- Melakukan sinkronisasi kegiatan dana dekonsentrasi pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang kegiatannya dilakukan bersama-sama dengan kabupaten/kota;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai di tingkat provinsi;
- Menyampaikan rancangan sinergitas kegiatan penyuluhan pertanian dengan dinas/instansi terkait.

2) Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi yang dijadwalkan paling lambat bulan Februari 2013, atau sebelum kegiatan dana dekonsentrasi dilaksanakan.

3) Peserta

Kegiatan Temu Koordinasi ini melibatkan unsur Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang membidangi pertanian di Provinsi; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP); Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota; Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP) dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota (KPPK); Penyuluh Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

b. Temu Teknis Tingkat Kabupaten/Kota

Temu teknis penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/kota merupakan forum untuk membangun persamaan gerak dan langkah dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian dalam rangka mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota dalam kegiatan demfarm (padi, jagung dan kedelai).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh kabupaten/kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006 dengan Status Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati/Walikota (PERBUP/WALIKOTA). Kegiatan ini dilakukan untuk membangun persamaan persepsi dan meningkatkan sinergitas serta koordinasi antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait.

1) Tujuan

- Melakukan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai yang kegiatannya dilakukan bersama-sama dengan kecamatan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai;
- Menyampaikan rancangan sinergitas kegiatan penyuluhan pertanian dengan dinas/instansi terkait;
- Menyusun dan menyepakati matrik kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai tingkat kecamatan;

- Mensosialisasikan lokasi kecamatan penerima kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai.

2) Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu paling lambat dua minggu setelah pertemuan Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi.

3) Peserta

Kegiatan Temu Teknis ini melibatkan unsur Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/kota; Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan; Peneliti Pendamping; Mantri tani/hewan; Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

c. Temu Teknis Tingkat Kecamatan

Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan merupakan forum pertemuan koordinasi antara pelaku/pelaksana pemberdayaan petani dengan penyuluh pendamping di Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Balai Penyuluhan di Kecamatan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai.

1) Tujuan

- Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan menyusun rencana kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- Melakukan perencanaan kegiatan secara partisipatif mengenai pelaksanaan pemberdayaan petani melalui demfarm (padi, jagung, kedelai).

2) Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan, yaitu paling lambat bulan Mei 2013 atau sesuai kebutuhan di lapangan.

3) Peserta

Kegiatan Temu Teknis ini melibatkan unsur, seperti: Camat, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan, Peneliti pendamping, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Mantri tani, Ketua kelompok tani, Penyuluh Pertanian Lapangan atau THL-TB Penyuluh Pertanian dan Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

d. Penyusunan/Revisi RDK dan RDKK

- 1) Untuk mewujudkan target program swasembada dan swasembada berkelanjutan, perlu disusun rencana/sasaran dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) setiap tahun melalui pertemuan musyawarah anggota kelompok tani. Rencana Definitif Kelompok meliputi kegiatan kelompok tani dalam pengembangan usaha;
- 2) Selanjutnya RDK dijabarkan lebih lanjut oleh kelompok tani dalam suatu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan maupun dari swadana petani, format RDKK dapat dilihat pada lampiran 1;
- 3) Kebutuhan saprodi yang dituangkan dalam RDKK disampaikan kepada gapoktan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musim tanam, sehingga teknologi dapat diterapkan sesuai anjuran;
- 4) RDK/RDKK disusun secara terintegrasi untuk perencanaan kegiatan kelompok tani dan fasilitasnya. Apabila RDK/RDKK telah tersusun sebelum adanya rencana kegiatan pemberdayaan

petani melalui demfarm, maka kelompok tani melakukan pertemuan untuk menelaah dan menginventarisasi kembali kegiatan dan kebutuhan sarana dengan memasukkan kebutuhan dalam pelaksanaan demfarm dan menyepakati RDK/RDKK yang telah diperbaiki;

- 5) Rekapitulasi RDK/RDKK tingkat desa dilaksanakan melalui pertemuan gapoktan tingkat desa/rembug tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian. Pada pertemuan tersebut dapat diketahui bersama kegiatan dan kebutuhan saprotan untuk masing-masing kelompok tani berikut fasilitasnya, yaitu:
 - Kegiatan bersama yang dikelola oleh gapoktan;
 - Kegiatan yang dapat dikerjasamakan antar kelompok tani;
 - Kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kelompok tani;
 - Jumlah kebutuhan saprotan di tingkat desa.

e. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian

Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian di Tingkat WKPP merupakan kegiatan yang dijabarkan dari program penyuluhan desa yang merupakan instrumen fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan petani melalui demfarm oleh penyuluh. Matrik rencana kerja penyuluhan dapat dilihat pada lampiran 2.

2. Pelaksanaan

a. Pola pembelajaran Pemberdayaan Petani melalui Metode Demfarm (padi, jagung dan kedelai)

1) Kursus tani di tingkat kecamatan

- a) Tujuan pelaksanaan kursus tani adalah untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi;
- b) Peserta kursus tani adalah wakil dari kelompok tani di lokasi Pemberdayaan Petani melalui Demfarm;

- c) Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati dan disinergikan dengan kunjungan penyuluh ke kelompok tani;
- d) Alokasi waktu proses pembelajaran dalam kursus tani yaitu 20% teori dan 80% praktek;
- e) Materi pembelajaran antara lain mencakup materi teknis (peningkatan produksi dan produktivitas, pengolahan hasil dan pemasaran), pemecahan masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan demfarm, pengembangan jejaring dan kemitraan dalam agribisnis serta materi lain yang secara spesifik dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Demfarm;
- f) Para peserta kursus tani di tingkat kecamatan berkewajiban untuk menerapkan teknologi yang diajarkan pada kursus tani di lahan usahatannya sendiri;
- g) Para peserta kursus tani di tingkat kecamatan diharapkan dapat menyebarkan materi yang diperoleh selama pembelajaran kepada anggota kelompok tani lainnya dalam forum pertemuan rutin kelompok tani maupun dalam rembuk desa.

2) Bahan pembelajaran

Bahan pembelajaran dalam pemberdayaan petani melalui demfarm merupakan fasilitasi yang disediakan untuk menjamin ketepatan sarana produksi yang digunakan dalam pelaksanaan demfarm sesuai dengan rekomendasi.

Bahan pembelajaran diberikan kepada para petani pelaksana pemberdayaan petani yang lahannya digunakan sebagai areal demfarm atas nama kelompok tani.

- a) Bahan pembelajaran untuk setiap unit demfarm padi dengan luasan 1,5 ha tersedia, antara lain:
 - Benih Varietas Unggul Berlabel (VUB) spesifik lokasi, sebanyak 30 kg/1,5 ha;
 - Pupuk:

- Urea, sebanyak $100 \text{ kg} \times 1,5 \text{ ha} = 150 \text{ kg}$;
 - NPK, sebanyak $300 \times 1,5 \text{ ha} = 450 \text{ kg}$;
 - Organik, sebanyak $2.000 \text{ kg} \times 1,5 \text{ ha} = 3.000 \text{ kg}$;
 - Pestisida, sebanyak $1 \text{ kg} \times 1,5 \text{ ha}$.
- b) Untuk demfarm jagung dan kedelai dengan luasan yang sama yaitu 1,5 ha, komponen stimulan bahan pembelajaran (benih, pupuk, pestisida) bernilai sama dengan alokasi anggaran pada demfarm padi;
- c) Khusus untuk demfarm kedelai alokasi anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk pembelian rhizobium dan kapur selain benih, pupuk dan pestisida.

3) Hari Temu Lapang Petani (*Farmers Field Day/FFD*)

Hari Temu Lapang Petani adalah pertemuan antara para petani untuk saling tukar menukar informasi untuk menyebarkan tentang teknologi yang diterapkan melalui demonstrasi usahatani yang dihasilkan serta umpan baliknya. Kegiatan ini dihadiri oleh para petani, peneliti dan penyuluh agar mereka dapat memperoleh umpan balik dari petani tentang teknologi yang dihasilkan dan disebarluaskan oleh penyuluh.

a) Tujuan Hari Temu Lapang

- Menyalurkan teknologi dikalangan petani secara lebih cepat;
- Meyakinkan kepada petani teknologi yang diterapkan dalam demfarm dapat meningkatkan produksi;
- Memberikan kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian;
- Para peneliti mendapat umpan balik dan masukan dari hasil teknologi yang diterapkan dan permasalahan yang dihadapi petani;
- Menjalin hubungan keakraban antara petani, peneliti, penyuluh dan POPT.

- b) Hari Temu Lapang Petani diselenggarakan di tingkat kecamatan oleh BP3K di salah satu lokasi demfarm (padi, jagung, kedelai);
- c) Waktu pelaksanaan Temu Lapang dilakukan pada saat petani panen atau dalam proses produksi;
- d) Materi FFD, antara lain:
 - Tahapan proses produksi (budidaya dan pengendalian OPT);
 - Teknik perhitungan produksi berdasarkan ubinan;
 - Perhitungan analisa usahatani per satuan luas (hektar);
 - Demonstrasi cara panen;
 - Pertukaran informasi dan pengalaman antara penyuluh, peneliti dan petani tentang teknologi yang diterapkan;
 - Pameran dan promosi produksi;
 - Pemasaran, dll.

b. Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian

Untuk menjamin agar pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Demfarm dapat tercapai sesuai dengan tujuan, maka diperlukan adanya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Latihan dan Kunjungan (LAKU), yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTP).

Ruang lingkup pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, adalah sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokasi/teknik budidaya yang direkomendasikan oleh BPTP setempat pada kegiatan demfarm;
- 2) Memfasilitasi ketepatan tata cara penggunaan bahan pembelajaran berupa sarana produksi sesuai dengan rekomendasi;
- 3) Membantu petani untuk mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan demfarm;

- 4) Membantu petani untuk mengorganisasikan kegiatan yang memerlukan dukungan petani lainnya, misalnya: Gerakan pengamatan dan pengendalian OPT yang bekerjasama dengan POPT;
- 5) Menyebarluaskan teknologi yang diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani melalui demfarm kepada kelompok tani lain di wilayah kerjanya.

C. Bantuan Transport Penyuluh Pertanian

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam memfasilitasi kegiatan penyuluhan di tingkat petani serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawalan dan pendampingan, maka bagi para penyuluh di desa lokasi demfarm dapat difasilitasi dengan bantuan transport penyuluh.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan insentif sesuai ketersediaan dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota atau dari sumber-sumber lain yang sah.

3. Pembiayaan

Dukungan pembiayaan dalam pemberdayaan petani melalui demfarm dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lainnya yang tidak mengikat dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dalam pelaksanaannya menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan.

Evaluasi adalah menilai efisiensi dan efektivitas rencana (meliputi input, kegiatan, dan output). Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan hasil dan tujuan akhir dalam pelaksanaan pemberdayaan petani melalui demfarm.

Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm dilakukan oleh tim di setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana penyuluhan baik melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pemberdayaan petani melalui demfarm, diantaranya:

- a. Keragaan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai;
- b. Proses pelaksanaan kegiatan (penyusunan RDKK, kursus tani, FFD, dan pengawalan dan pendampingan penyuluh);
- c. Hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm.

Format monitoring dan evaluasi pemberdayaan petani melalui demfarm, dapat dilihat pada lampiran 3 s.d 5

B. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat sebagaimana arus pelaporan, sebagai berikut:

1. Penyuluh pertanian melaporkan pelaksanaan demfarm kepada Kepala BP3K, setiap bulan;
2. Kepala BP3K melaporkan pelaksanaan demfarm di wilayahnya kepada Kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota, setiap 2 bulan sekali;
3. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan demfarm di wilayahnya kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan provinsi/kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi, setiap 3 bulan sekali;
4. Kepala Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi melaporkan pelaksanaan demfarm di wilayahnya kepada Kepala Badan PPSDMP, setiap 4 bulan sekali.

Outline laporan sebagaimana lampiran 6.

BAB VI

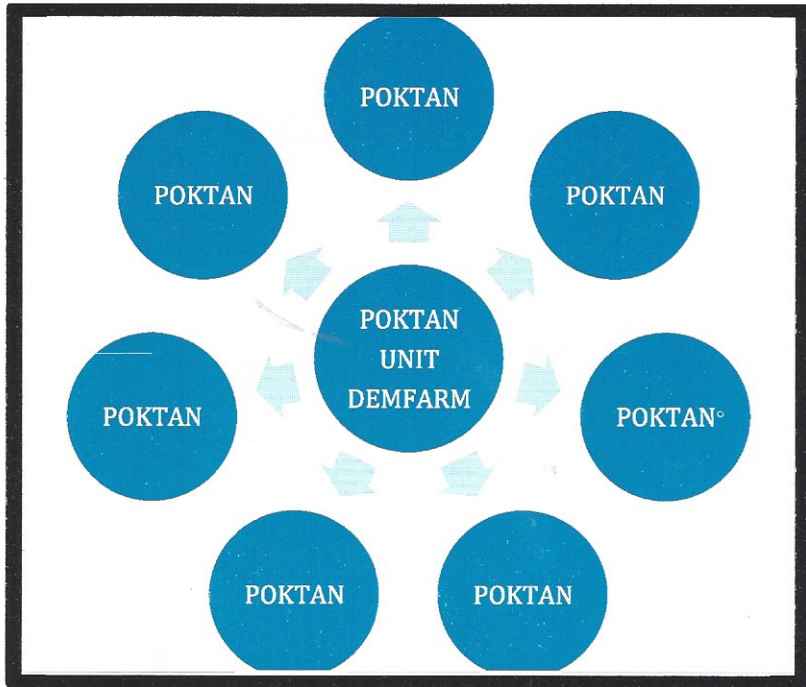
PENUTUP

Pengembangan agribisnis perdesaan merupakan sinergi dari upaya pemberdayaan petani, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian, serta pengembangan dan diseminasi inovasi teknologi. Hasil utama pemberdayaan petani adalah perubahan pola pikir, wawasan dan perilaku yang ditunjukkan dengan tumbuhnya kembali rasa percaya diri, kebersamaan, etos kerja, serta kesadaran akan potensi individu dan masyarakat tani untuk membangun masa depannya melalui pengembangan agribisnis berbasis inovasi teknologi.

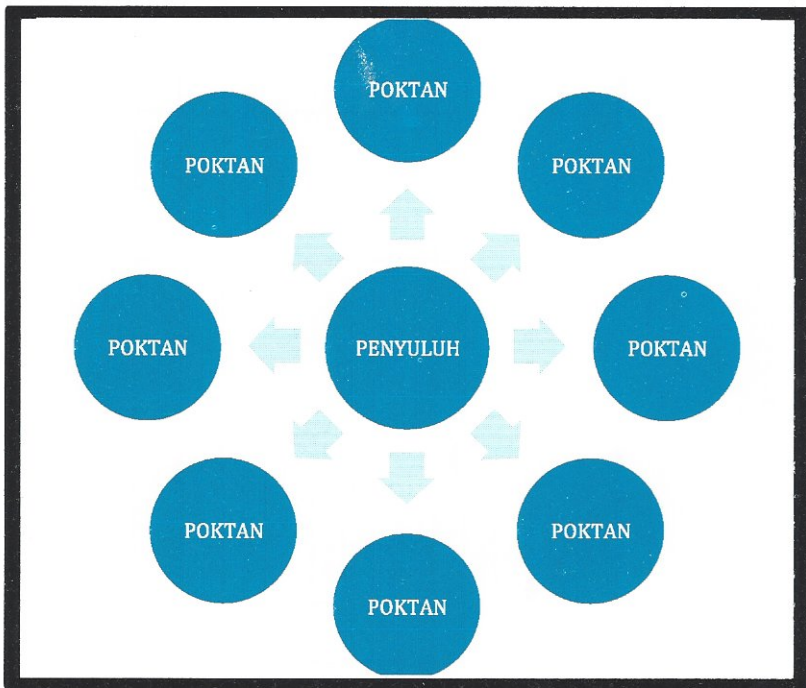
Pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi yang telah direkomendasikan, sebagai upaya pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan khususnya pada komoditas padi, jagung dan kedelai melalui perbaikan manajerial usahatani berskala ekonomi.

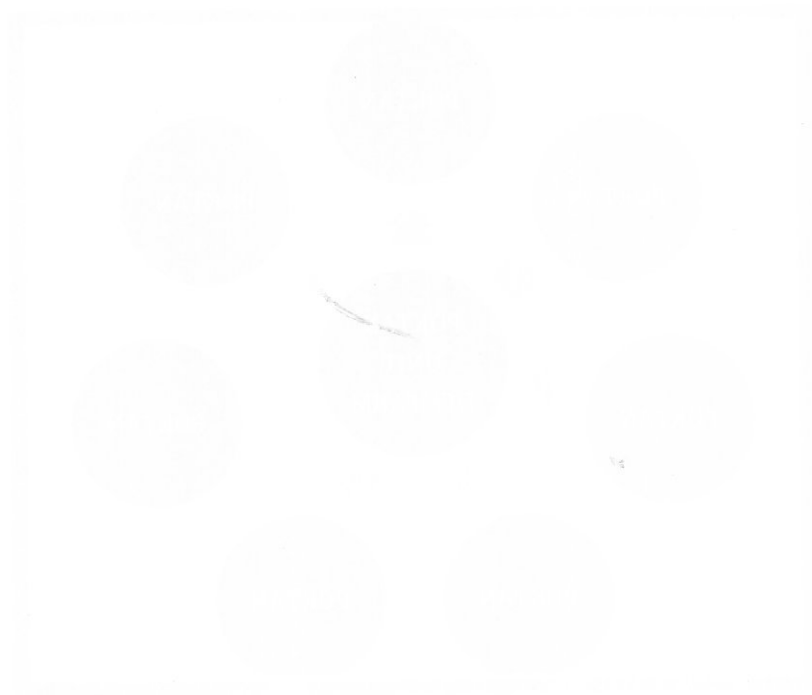
Pelaksanaan pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai diharapkan dapat memperkuat posisi tawar dan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi serta kemandirian masyarakat tani di perdesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pola pemberdayaan petani melalui demfarm



Dampak pembelajaran





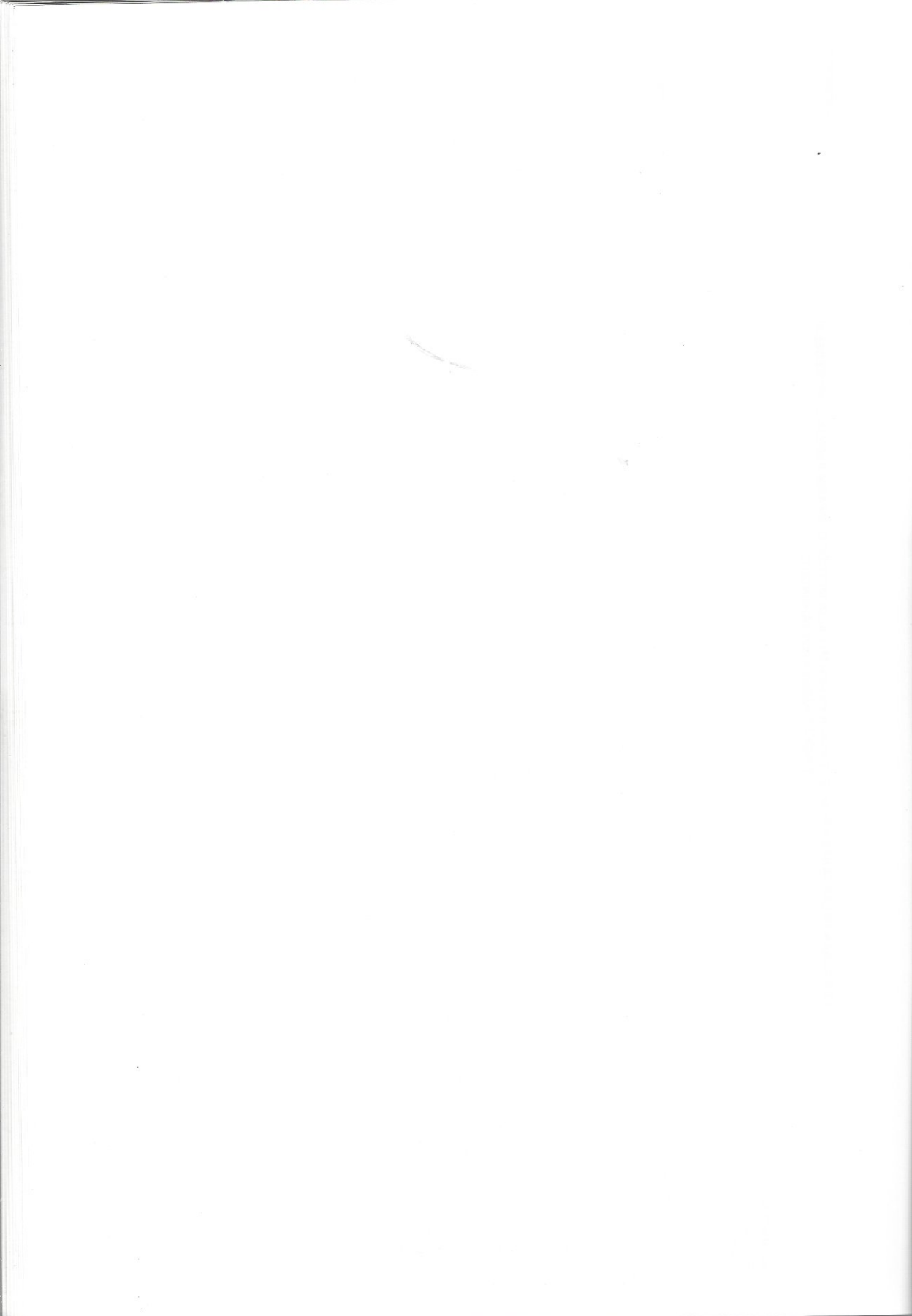


KERAGAAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM PADJII JAGUNG/KEDELAJ
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2013[illegible]

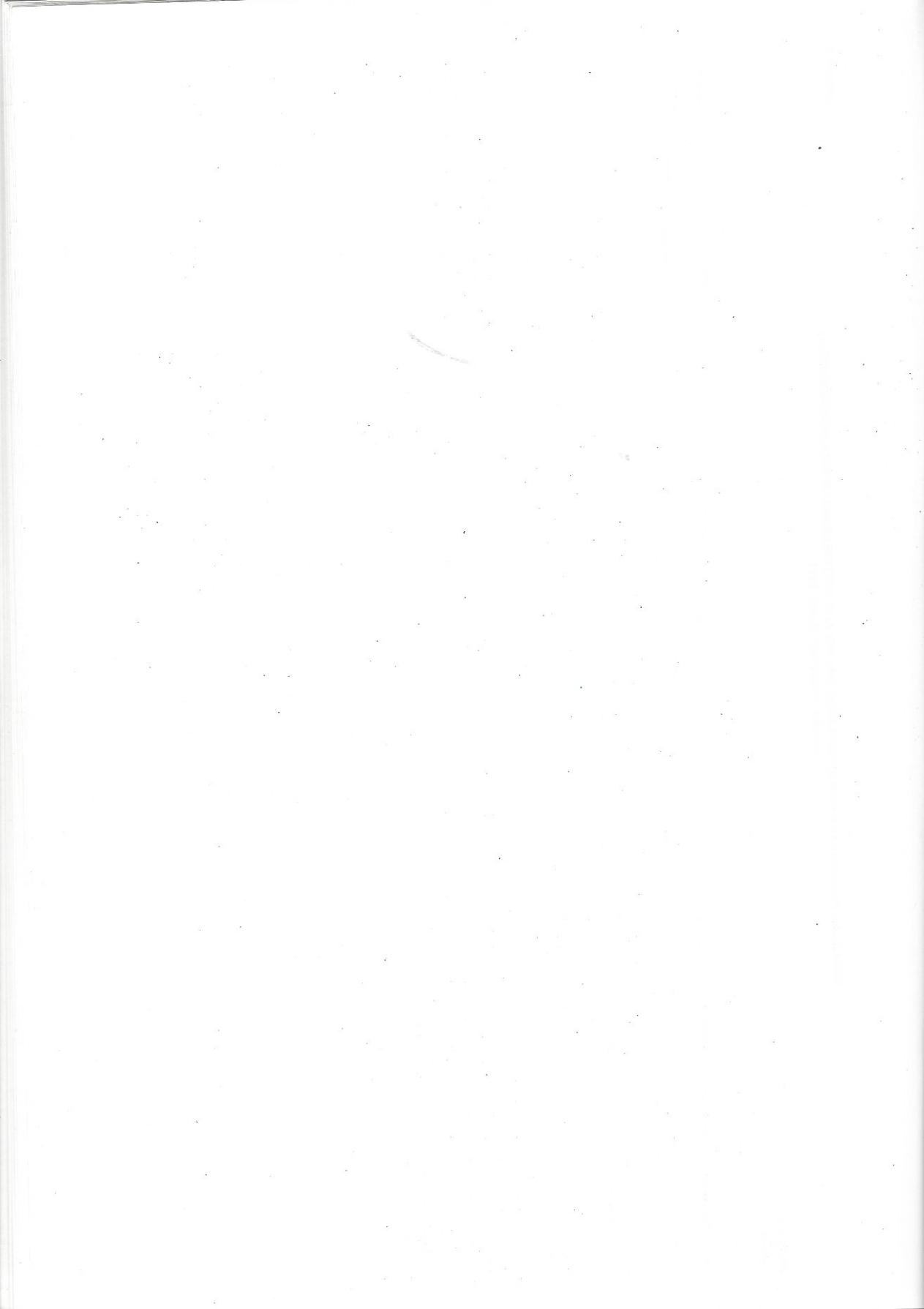


Lampiran 4

[illegible]



[illegible]



OUTLINE LAPORAN

a. PENDAHULUAN

- i. Latar Belakang
- ii. Tujuan
- iii. Sasaran
- iv. Output
- v. Out Come
- vi. Benefit
- vii. Impact

b. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- i. Dasar Hukum Pelaksanaan
- ii. Tim Pelaksana

c. PELAKSANAAN

- i. Jenis Kegiatan
- ii. Waktu dan Tempat
- iii. Tahapan Kegiatan
- iv. Hasil Pelaksanaan

d. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. Aspek Teknis

1. Penyusunan Petunjuk Teknis;
2. Pertemuan Teknis Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
3. Pelaksanaan Kursus Tani;
4. Pelaksanaan Hari Temu Lapang/FFD;
5. Pelaksanaan Rembug/Forum Petani;
6. Ketersediaan dan Kesesuaian Teknologi

(Tuliskan permasalahan dan sebab atau alasan yang menyangkut penerapan teknologi, ketersediaan sarana produksi dan proses aplikasinya di lapangan)

B. Aspek Sumberdaya manusia

(Tuliskan permasalahan dan sebab atau alasan yang menyangkut kemampuan sumberdaya manusia baik penyuluh, petani maupun petugas dalam melaksanakan kegiatan tersebut)

C. Aspek manajemen dan koordinasi

(Tuliskan permasalahan dan sebab atau alasan yang menyangkut manajemen dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pada berbagai tingkatan)

e. PEMBIAYAAN

f. PENUTUP

g. SARAN



**PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**